

PEDOMAN KEBIJAKAN AKUNTANSI & PERPAJAKAN PT Kendali Utama Katiga



Tiffany Ollyvia Kirana Tambunan
Diah Amalia, S.E., M.Ak., Ak

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PAJAK PT KENDALI UTAMA KATIGA

BOOK CHAPTER

OLEH:

TIFFANY OLLYVIA KIRANA TAMBUNAN

DIAH AMALIA



LAPORAN STUDI

D3 AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2025/2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PAJAK PT KENDALI UTAMA KATIGA	1
1. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Konsep Akuntansi Jasa	5
2.3 Pengakuan Pendapatan Jasa	5
2.4 Piutang Usaha	5
2.5 Sistem Informasi Akuntansi	5
2.6 Hubungan Kebijakan Akuntansi dengan Pengelolaan Piutang	6
2.7 Perpajakan pada Perusahaan Jasa	6
3. PEMBAHASAN	6
3.1 Kebijakan Akuntansi PT Kendali Utama Katiga	6
3.1.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	6
3.1.2 Kebijakan Pengakuan Pendapatan	7
3.1.3 Kebijakan Beban	7
3.1.4 Kebijakan Kas dan Setara Kas	7
3.1.5 Kebijakan Pencatatan Piutang dan Pembayaran Pelanggan	8
3.1.6 Kebijakan Cadangan Kerugian Piutang	8
3.1.7 Kebijakan Pencatatan Utang dan Pembayaran Ke Pemasok	9
3.1.8 Kebijakan Aset Tetap	10
3.2 Kebijakan Perpajakan PT Kendali Utama Katiga	10
3.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 23	10
3.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai	11
3.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pekerjaan Bebas	11
3.2.4 Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	11
3.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 29	12
3.3 Implementasi Dan Alur Transaksi Nyata	12
3.4 Contoh Kasus	13
4. PENUTUP	14
4.1 Kesimpulan	14

5. DAFTAR PUSTAKA.....	16
-------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelompok Usia Piutang dan Persentase Cadangan Kerugian.....	9
Tabel 2. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap	10
Tabel 3. Jurnal Penerimaan Uang Muka	13
Tabel 4. Jurnal Pengakuan Pendapatan	13
Tabel 5. Jurnal Pelunasan Piutang dan Pencatatan PPh Pasal 23	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Transaksi Pelatihan K3	 13
Gambar 2 Alur Transaksi Perpanjangan K3	13

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Kendali Utama Katiga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Layanan yang diberikan meliputi pelatihan K3 berlisensi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), perpanjangan lisensi K3, serta berbagai layanan konsultasi dan pendampingan yang berkaitan dengan penerapan K3 di lingkungan kerja. Seiring dengan meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap peraturan K3, permintaan atas layanan yang diberikan oleh PT Kendali Utama Katiga juga mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut menyebabkan jumlah transaksi yang terjadi semakin banyak dan beragam, mulai dari penerimaan uang muka pelatihan, pelunasan peserta, pembayaran honor instruktur, pembayaran vendor, hingga pengelolaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, PT Kendali Utama Katiga telah menggunakan *software* Accurate Online sejak November 2025 untuk membantu proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Penggunaan *software* tersebut memberikan kemudahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan dibandingkan dengan pencatatan manual. Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi beberapa kendala karena belum memiliki staf keuangan khusus yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan akuntansi dan perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, PT Kendali Utama Katiga memerlukan pedoman tertulis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara konsisten. Pedoman ini diharapkan dapat membantu perusahaan menyusun laporan keuangan yang lebih andal, mengelola piutang pelanggan dengan lebih baik, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan pelaporan. Selain memberikan manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan penggunaan *software* Accurate Online, *book chapter* ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra kerja, dan pihak terkait melalui penerapan administrasi yang lebih tertib dan transparan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akuntansi Jasa

Perusahaan jasa merupakan entitas yang kegiatan utamanya memberikan layanan kepada pelanggan tanpa menghasilkan atau menjual barang berwujud. Pendapatan perusahaan jasa diperoleh dari layanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Karakteristik utama perusahaan jasa adalah aktivitas operasionalnya lebih berfokus pada penyediaan jasa sehingga pengelolaan pendapatan, beban, piutang, dan arus kas menjadi aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2022).

2.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, dan prosedur yang digunakan perusahaan dalam mencatat, mengukur, serta menyajikan transaksi keuangan. Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dapat membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

2.3 Pengakuan Pendapatan Jasa

Pendapatan merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Berdasarkan PSAK 72, pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya kepada pelanggan melalui penyerahan barang atau jasa yang dijanjikan. Pada perusahaan jasa, pendapatan umumnya diakui setelah jasa selesai diberikan atau ketika hak untuk melakukan penagihan telah timbul (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

2.4 Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan yang timbul akibat penjualan jasa atau barang secara kredit. Pengelolaan piutang yang baik sangat penting karena berpengaruh terhadap kelancaran arus kas perusahaan. Semakin lama piutang belum tertagih, semakin besar risiko terganggunya kegiatan operasional perusahaan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

2.5 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen. Penggunaan *software* akuntansi dapat membantu perusahaan meningkatkan

ketepatan pencatatan transaksi, mempercepat penyusunan laporan keuangan, serta mempermudah pengawasan terhadap piutang dan kewajiban perusahaan (Romney & Steinbart, 2021)

2.6 Hubungan Kebijakan Akuntansi dengan Pengelolaan Piutang

Kebijakan akuntansi yang jelas membantu perusahaan dalam mengelola piutang secara lebih efektif. Melalui prosedur pencatatan yang terstruktur, perusahaan dapat memantau saldo piutang, mengetahui pelanggan yang telah jatuh tempo, serta melakukan penagihan secara tepat waktu (Brigham & Houston, 2019). Hal ini penting bagi perusahaan jasa seperti PT Kendali Utama Katiga yang sebagian transaksinya masih menggunakan sistem pembayaran setelah jasa diberikan.

2.7 Perpajakan pada Perusahaan Jasa

Perpajakan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada perusahaan jasa, kewajiban perpajakan meliputi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), seperti PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dan bukan pegawai, PPh Pasal 23 atas imbalan jasa tertentu, serta perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan pada akhir Tahun Pajak berdasarkan laba fiskal. Apabila hasil perhitungan menunjukkan Pajak Penghasilan terutang lebih besar daripada jumlah kredit pajak, maka timbul kewajiban pelunasan PPh Pasal 29. Penerapan administrasi perpajakan yang tertib mendukung kepatuhan wajib pajak, meminimalkan risiko sanksi administratif, serta meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan (Mardiasmo, 2023).

3. PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Akuntansi PT Kendali Utama Katiga

3.1.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

- A. PT Kendali Utama Katiga menyusun laporan keuangan berdasarkan basis akrual (*accrual basis*).
- B. Kebijakan ini bertujuan agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan.

- C. Laporan keuangan disusun menggunakan data yang telah dicatat dalam *software* Accurate Online dan mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal.
- D. PT Kendali Utama Katiga menyusun laporan keuangan secara bulanan berdasarkan seluruh transaksi yang terjadi selama satu periode pelaporan.

3.1.2 Kebijakan Pengakuan Pendapatan

- A. Setiap penjualan jasa yang berkaitan dengan Pelayanan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) seperti pelatihan K3, sertifikasi K3, perpanjangan lisensi, serta jasa konsultasi K3 akan diakui sebagai pendapatan jasa perusahaan.
- B. Pendapatan jasa diakui pada saat pelaksanaan kegiatan pelatihan atau jasa K3 telah selesai diberikan kepada pelanggan, atau pada saat hak penagihan telah timbul.
- C. Apabila pelanggan melakukan pembayaran uang muka (*down payment*) sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan atau jasa K3, maka pembayaran tersebut akan dicatat sebagai uang muka pelanggan sampai jasa diberikan.
- D. Setiap pembatalan pelatihan atau pengembalian dana kepada pelanggan akan dicatat sebagai pengurang pendapatan jasa perusahaan.
- E. g. Harga jasa yang tercantum dalam faktur penjualan jasa K3 belum termasuk PPN (*exclude* PPN) kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian dengan pelanggan.

3.1.3 Kebijakan Beban

- A. Beban diakui pada periode terjadinya transaksi dan dicatat sesuai dengan aktivitas operasional perusahaan.
- B. Beban yang umum terjadi antara lain honor instruktur, biaya konsumsi peserta, biaya sewa tempat pelatihan, biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran.

3.1.4 Kebijakan Kas dan Setara Kas

- A. Kas dan setara kas terdiri atas saldo rekening bank perusahaan dan kas kecil yang digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari.
- B. Kas kecil digunakan untuk pengeluaran yang nilai kurang dari Rp1.000.000,00 per transaksi.
- C. Pengisian kembali kas kecil dilakukan secara berkala setiap tanggal 17 setiap bulan

- D. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas harus didukung dengan bukti transaksi yang sah dan dicatat dalam sistem Accurate sebagai bagian dari administrasi keuangan perusahaan.

3.1.5 Kebijakan Pencatatan Piutang dan Pembayaran Pelanggan

- A. Piutang usaha diakui ketika perusahaan telah memberikan jasa kepada pelanggan, tetapi pembayaran belum diterima.
- B. Piutang dicatat sebesar nilai tagihan yang menjadi hak perusahaan berdasarkan *invoice* yang telah diterbitkan.
- C. Jangka waktu pembayaran mengikuti ketentuan yang tercantum dalam *Invoice* dan *Purchase Order* (PO) atau perjanjian kerja sama dengan pelanggan.
- D. Dalam praktiknya, sebagian pelanggan melakukan pembayaran dalam jangka waktu 14 hingga 30 hari setelah *invoice* diterima.
- E. Pembayaran pelanggan dapat dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- F. Setiap penerimaan pembayaran dicatat ke dalam sistem Accurate sebagai dasar pembaruan saldo piutang dan penyusunan laporan keuangan.
- G. Untuk menjaga ketertiban administrasi, bagian administrasi melakukan pemantauan atas piutang yang belum dilunasi dan melakukan tindak lanjut kepada pelanggan apabila telah mendekati atau melewati jatuh tempo pembayaran.

3.1.6 Kebijakan Cadangan Kerugian Piutang

- A. PT Kendali Utama Katiga sering menerima pembayaran setelah jasa selesai diberikan. Sistem pembayaran ini menimbulkan risiko piutang mandek atau macet. Sebagai solusi, perusahaan membuat kebijakan cadangan dengan menggunakan metode umur piutang.
- B. Perusahaan membagi tagihan pelanggan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan jumlah hari keterlambatan pembayaran. Pengelompokan ini berfungsi sebagai alat kontrol bagi manajemen agar bisa melihat dan mendeteksi tagihan pelanggan yang mulai macet secara cepat.
- C. Perusahaan menyusun rincian kelompok usia piutang dan persentase cadangannya pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kelompok Usia Piutang dan Persentase Cadangan Kerugian

Kelompok Usia Piutang	Status Risiko	Persentase Cadangan	Tindakan Penagihan
0 s.d. 30 Hari	Risiko Rendah - Sedang	1%	Mengirimkan pesan pengingat tagihan melalui <i>Email</i> atau <i>WhatsApp</i>
31 s.d. 60 Hari	Risiko Tinggi - Macet	5%	Menghubungi pelanggan langsung lewat telepon, Menindaklanjuti pelanggan tersebut dengan mengirimkan <i>Invoice</i> yang sudah menungguak beserta dokumen pendukung lainnya pada saat penagihan. Tetap diupayakan penagihan secara maksimal kepada pelanggan.

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan hasil observasi di PT Kendali Utama Katiga (2026) dan diadaptasi dari Kieso et al., (2022).

- D. Tabel di atas membantu perusahaan untuk menjaga kelancaran arus kas operasional. Ketika tagihan pelanggan berpindah dari kelompok 0 s.d. 30 hari ke kelompok 31 s.d. 60 hari, perusahaan akan langsung meningkatkan intensitas penagihan. Langkah ini dapat mencegah gagal bayar yang bisa mengganggu pembiayaan operasional pelatihan K3 dan pembayaran beban rutin bulanan perusahaan.

3.1.7 Kebijakan Pencatatan Utang dan Pembayaran Ke Pemasok

- Utang usaha diakui ketika perusahaan menerima barang atau jasa dari pemasok meskipun pembayaran belum dilakukan.
- Pembayaran utang kepada pemasok dilakukan paling lambat 30 hari setelah *invoice* Diterbitkan.
- Pembayaran utang dapat dilakukan melalui transfer bank maupun secara tunai.
- Sebelum pembayaran dilakukan wajib dilakukan pencocokan *Purchase Order*, *Invoice*, dan bukti penerimaan barang/jasa.

E. Bukti pembayaran diarsipkan sebagai dokumen pendukung.

3.1.8 Kebijakan Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dan disusutkan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya. Tabel berikut menunjukkan estimasi masa manfaat aset tetap yang digunakan oleh PT Kendali Utama Katiga:

Tabel 2. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan (Garis Lurus)	Kelompok Fiskal
Komputer/Laptop	4 Tahun	25%	Kelompok 1
Printer dan Peralatan Kantor	4 Tahun	25%	Kelompok 1
Furnitur Kantor (Meja, Kursi, Lemari)	8 Tahun	12,5%	Kelompok 2
Peralatan Pelatihan K3	4 Tahun	25%	Kelompok 1
Kendaraan Operasional	8 Tahun	12,5%	Kelompok 2

Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023)

3.2 Kebijakan Perpajakan PT Kendali Utama Katiga

3.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 23

- Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Kendali Utama Katiga menggunakan basis akrual (*accrual basis*), yaitu pajak diakui pada saat pendapatan jasa telah menjadi hak perusahaan dan pelanggan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- PPh Pasal 23 dipotong oleh pelanggan yang bertindak sebagai pemotong pajak sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa yang menjadi objek pemotongan.
- Nilai PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pelanggan dicatat sebagai Pajak Dibayar di Muka dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak pada saat pelaporan pajak perusahaan.
- Perusahaan wajib meminta dan menyimpan bukti potong PPh Pasal 23 dari pelanggan sebagai dokumen pendukung administrasi perpajakan.

- E. Pendapatan jasa tetap diakui sebesar nilai bruto sesuai dengan *invoice* yang diterbitkan, meskipun sebagian pembayaran telah dipotong PPh Pasal 23 oleh pelanggan.
- F. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 dicatat melalui sistem Accurate untuk mendukung ketertiban administrasi dan penyusunan laporan keuangan.
- G. Bukti potong PPh Pasal 23 diarsipkan dan digunakan sebagai dasar dalam pelaporan serta perhitungan kewajiban perpajakan perusahaan.

3.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai

- A. PT Kendali Utama Katiga melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
- B. Objek PPh Pasal 21 meliputi gaji, tunjangan, bonus, THR, dan penghasilan lain yang diterima dalam hubungan kerja.
- C. PPh Pasal 21 pegawai tetap dihitung menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- D. PPh Pasal 21 yang telah dipotong disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

3.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pekerjaan Bebas

- A. PT Kendali Utama Katiga memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada bukan pegawai yang memberikan jasa sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- B. Objek PPh Pasal 21 meliputi honorarium, imbalan jasa, komisi, *fee*, uang saku, dan pembayaran lain atas pekerjaan bebas.
- C. Dasar pengenaan pajak ditetapkan sebesar 50% dari penghasilan bruto dan dikenakan tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- D. PPh Pasal 21 yang dipotong disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2.4 Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

- A. PT Kendali Utama Katiga menghitung Pajak Penghasilan Badan berdasarkan laba fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- B. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan menyesuaikan laba komersial terhadap penghasilan dan biaya sesuai ketentuan perpajakan.

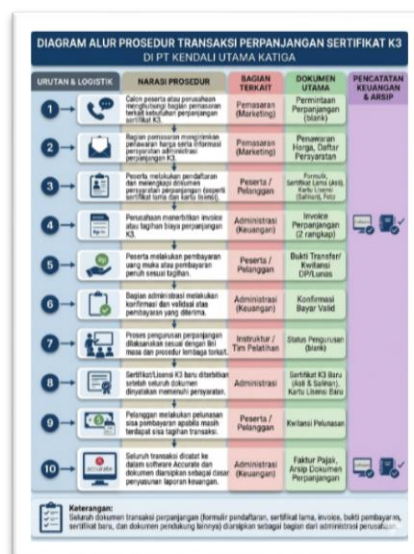
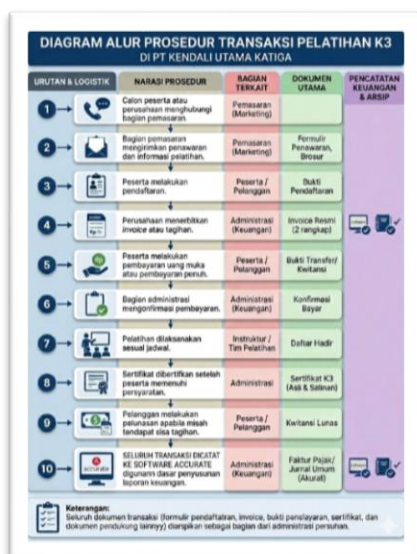
- C. Pajak Penghasilan Badan dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dengan memperhatikan tarif dan fasilitas perpajakan yang berlaku.
- D. Kredit pajak yang berasal dari PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diperhitungkan sebagai pengurang Pajak Penghasilan Badan terutang.
- E. Selisih antara Pajak Penghasilan terutang dan kredit pajak diakui sebagai PPh Pasal 29 serta dilunasi sebelum penyampaian SPT Tahunan.

3.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 29

- A. PT Kendali Utama Katiga menghitung PPh Pasal 29 berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Badan dalam SPT Tahunan.
- B. PPh Pasal 29 merupakan kekurangan pembayaran pajak setelah dikurangi seluruh kredit pajak yang dapat diperhitungkan.
- C. PPh Pasal 29 diakui sebagai utang pajak hingga dilakukan pelunasan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- D. Pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 29 dilaksanakan sebelum penyampaian SPT Tahunan serta didukung oleh bukti pembayaran yang sah.
- E. Seluruh transaksi PPh Pasal 29 dicatat dalam Accurate Online untuk mendukung administrasi perpajakan dan penyusunan laporan keuangan.

3.3 Implementasi Dan Alur Transaksi Nyata

Uraian di bawah ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai praktik yang berlangsung di perusahaan serta keterkaitannya dengan kebijakan akuntansi dan administrasi yang telah diterapkan.



Gambar 1 Alur Transaksi Pelatihan K3**Gambar 2 Alur Transaksi Perpanjangan K3**

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan hasil observasi di PT Kendali Utama Katiga (2026)

3.4 Contoh Kasus

A. Penerimaan Uang Muka (Pendapatan Jasa Diterima Dimuka)

Pada tanggal 5 Januari 2026, PT Kendali Utama Katiga menerima pendaftaran pelatihan Ahli K3 Umum dari PT XYZ dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000. Berdasarkan kesepakatan, pelanggan membayar uang muka sebesar Rp7.500.000 sebelum pelatihan dilaksanakan.

Jurnal:

Tabel 3. Jurnal Penerimaan Uang Muka (Pendapatan Jasa Diterima Dimuka)

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	Rp7.500.000	
Pendapatan Diterima di Muka		Rp7.500.000

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan hasil observasi di PT Kendali Utama Katiga (2026)

B. Pengakuan Pendapatan Jasa

Pada tanggal 20 Januari 2026, pelatihan telah selesai dilaksanakan dan peserta dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga sertifikat dapat diterbitkan.

Jurnal:

Tabel 4. Jurnal Pengakuan Pendapatan

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Pendapatan Diterima di Muka	Rp7.500.000	
Piutang Usaha	Rp7.500.000	
Pendapatan Jasa Pelatihan K3		Rp15.000.000

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan hasil observasi di PT Kendali Utama Katiga (2026)

C. Pelunasan Piutang Usaha oleh Pelanggan dan Pencatatan PPh Pasal 23

Pada tanggal 15 Februari 2026, PT XYZ melakukan pelunasan atas sisa tagihan. Karena pelanggan merupakan badan usaha yang wajib memotong PPh Pasal 23, maka perusahaan melakukan pemotongan sebesar 2% dari nilai jasa.

Perhitungan:

- Nilai jasa = Rp15.000.000
- Uang muka yang telah diterima = Rp7.500.000
- Sisa tagihan = Rp7.500.000
- PPh Pasal 23 = $2\% \times \text{Rp}15.000.000 = \text{Rp}300.000$
- Kas diterima saat pelunasan = $\text{Rp}7.500.000 - \text{Rp}300.000 = \text{Rp}7.200.000$

Jurnal:

Tabel 5. Jurnal Pelunasan Piutang Usaha dan Pencatatan PPh Pasal 23

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	Rp7.200.000	
Pajak Dibayar di Muka – PPh Pasal 23	Rp300.000	
Piutang Usaha		Rp7.500.000

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan hasil observasi di PT Kendali Utama Katiga (2026)

Berdasarkan transaksi tersebut, perusahaan memperoleh pendapatan jasa sebesar Rp15.000.000 dan memiliki kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp300.000 yang dapat diperhitungkan dalam pelaporan pajak perusahaan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Book Chapter Kebijakan Akuntansi dan Pajak PT Kendali Utama Katiga disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencatatan transaksi keuangan dan pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan. Penyusunan pedoman ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas operasional perusahaan di bidang jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta belum adanya staf keuangan yang secara khusus menangani fungsi akuntansi dan perpajakan.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, PT Kendali Utama Katiga telah menerapkan sistem pencatatan keuangan menggunakan *software* Accurate Online sejak November 2025. Penggunaan sistem tersebut membantu perusahaan dalam mencatat transaksi secara lebih terstruktur, mengelola piutang pelanggan, serta menyusun laporan keuangan dengan lebih efektif.

Melalui penyusunan *book chapter* ini, perusahaan diharapkan memiliki pedoman yang dapat digunakan secara konsisten dalam pengelolaan pendapatan jasa, kas, piutang usaha, aset tetap, dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Selain itu, pedoman ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas informasi keuangan, memperkuat pengendalian internal, serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data keuangan yang andal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, D., Fauziah, N., Muawanah, & Toha, M. (2021). *Akuntansi Perusahaan Jasa*. Minhaj Pustaka. Retrieved from <https://repository.minhajpustaka.id/media/publications/593695-akuntansi-perusahaan-jasa-b21d5045.pdf>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management (15th ed.)*. Cengage Learning.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan*. Ikatan Akuntan Indonesia. Retrieved from <https://iaiglobal.or.id>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Retrieved from <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Kerangka%20Standar%20Pelaporan%20Keuangan%C2%A0Indonesia#gsc.tab=0>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Retrieved from <https://kemenkeu.go.id>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2022). *Intermediate Accounting*. John Wiley & Sons.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/index.php/id/pph-pasal-2326>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting Information Systems (15th ed.)*. Pearson.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2022). *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards*. John Wiley & Sons, Limited.